



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR : 3769/UN18/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Dr. Muh. Risnain, SH., MH. NIP. 198012302010121003 Pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk.I (gol. III/b) dalam jabatan fungsional dosen.
  - b. bahwa Saudara Dr. Muh. Risnain, SH., MH. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor dalam mata kuliah Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu menerbitkan keputusannya.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 jo Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 jo Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
  9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 Nomor : 24 Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Menristekdikti RI No. 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemristekdikti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Panitia dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 118/P/2001 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Dosen kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
13. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 123/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat usul Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Nomor 3780/UN18.4/KP/2017 tanggal 4 Agustus 2017

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

N a m a	: Dr. Muh. Risnain, SH., MH.
NIP/KARPEG	: 198012302010121003 / Q. 290801
Pangkat/golongan ruang	: Penata Muda Tk.I (gol. III/b)
Angka Kredit	: 339,90
Unit kerja	: Fakultas Hukum Universitas Mataram
Dalam Jabatan Tenaga Pengajar	: Lektor dalam mata kuliah Hukum Internasional

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 2.810.200,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 1 April 2018

REKTOR



LADU HUSNI  
NIP. 196212311988031010

Tembusan:

1. Yth. Sekjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Yth. Ketua BAPEKA di Jakarta;
3. Yth. Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
4. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristek dan Dikti RI di Jakarta;
5. Yth. Dekan Fak. Hukum Unram di Mataram;
6. Yth. Ketua Tim Penilai Ybs.;
7. Yth. Kepala KPPN Mataram di Mataram ;
8. Yth. Kabag. Keuangan Unram di Mataram;